



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 63 TAHUN 2006**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 14 TAHUN 2006
TENTANG STANDAR BIAYA DAN HARGA SATUAN
BELANJA DAERAH KOTA SURABAYA**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tercapainya efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Surabaya serta sebagai pedoman dalam penyusunan standar harga khususnya yang berkaitan dengan biaya dan harga satuan belanja, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2006 tentang Standar Biaya dan Harga Satuan Belanja Daerah Kota Surabaya;
 - b. bahwa standar biaya dan harga satuan belanja daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2006, belum mengakomodasi beberapa komponen biaya dan harga satuan belanja yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Surabaya;
 - c. bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Surabaya, perlu mengatur kembali beberapa komponen biaya dan harga satuan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2006;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2006 tentang Standar Biaya dan Harga Satuan Belanja Daerah Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3986);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah keempat kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006;
9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK.02/2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;
12. Keputusan Menteri.....

12. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur;
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 427/KMK.02/2004 tentang Harga Satuan Umum Tahun Anggaran 2005;
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 3/A);
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 3/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 4/A);
16. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/286/KPTS/013/2005 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/16/KPTS/013/2006;
17. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2004 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 32/E);
18. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2006 tentang Standar Biaya dan Harga Satuan Belanja Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 4/E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 14 TAHUN 2006 TENTANG STANDAR BIAYA DAN HARGA SATUAN BELANJA DAERAH KOTA SURABAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2006 tentang Standar Biaya dan Harga Satuan Belanja Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 4/E), diubah sebagai berikut :

1. pada Bab II huruf A angka 4 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

2. pada Bagian I diubah.....

2. pada Bagian I nomor 21.02.02.02 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 16 Agustus 2006

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

**Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 16 Agustus 2006**

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2006 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

H. HADISWANTO ANWAR, SH. M.Si.

Pembina
NIP. 510 100 822